



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 1190 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CIKUKULU KECAMATAN  
KARANGNUNGGAL, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
EUREUNPALAY KECAMATAN CIBALONG, ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA JAYARATU KECAMATAN SARIWANGI  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Eureunpalay Kecamatan Cibalong, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jayaratu Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi...

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 85/SDM.14-BA/3206/2024 tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima dan Penggantian Antar Waktu Anggota PPS Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal, Anggota PPS Desa Eureunpalay Kecamatan Cibalong, Anggota PPS Desa Jayaratu Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 6 Juni 2024;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CIKUKULU KECAMATAN KARANGNUNGGAL, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA EUREUNPALAY KECAMATAN CIBALONG, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JAYARATU KECAMATAN SARIWANGI KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	DEDI	Laki-Laki	Desa Cikukulu Kec. Karangnunggal

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal.

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
2.	ROPIYAN KLISMANTO	Laki-Laki	Desa Eureunpalay Kec. Cibalong

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Eureunpalay Kecamatan Cibalong.

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
3.	AGUS KOHARUDIN	Laki-Laki	Desa Jayaratu Kec. Sariwangi

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jayaratu Kecamatan Sariwangi.

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	TEDI RIADI	Laki-Laki	Desa Cikukulu Kec. Karangnunggal

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal.

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
2.	CECEP RUSWANDI	Laki-Laki	Desa Eureunpalay Kec. Cibalong

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Eureunpalay Kecamatan Cibalong.

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
3.	AGUNG NURHAMAD	Laki-Laki	Desa Jayaratu Kec. Sariwangi

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jayaratu Kecamatan Sariwangi.

- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 7 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

